

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Doxing Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Digital

Rachmanda Pepageka

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: rachmanda23pg@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku doxing yang ditujukan kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual digital dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Doxing merupakan perbuatan memperoleh, mengungkapkan, atau menyebarluaskan data pribadi seseorang tanpa persetujuan melalui media elektronik yang dalam perkembangannya tidak hanya melanggar hak atas privasi, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KSBGO). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis menggunakan Teori Hukum Feminis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doxing belum diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal doxing dilakukan dengan muatan seksual atau ditujukan guna menyerang integritas seksual korban, ketentuan mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS dapat diterapkan sebagai dasar hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang berperspektif gender dan berorientasi pada pemulihan hak korban guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi perempuan korban kekerasan seksual digital.

Abstract: *This study aims to examine the criminal liability of perpetrators of doxing against women who become victims of digital sexual violence within the framework of Indonesian positive law. Doxing refers to the act of collecting, disclosing, or disseminating an individual's personal information without consent through electronic media. Its development has transformed it from a mere violation of privacy into a form of Online Gender-Based Violence (OGBV) that disproportionately affects women. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, with Feminist Legal Theory serving as the analytical framework. The findings reveal that although doxing has not been specifically regulated as an independent criminal offense, perpetrators may still be held criminally liable under Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and the Indonesian Criminal Code. Where doxing involves sexual content or is intended to attack the victim's sexual integrity, the provisions on Electronic-Based Sexual Violence under the Sexual Violence Crimes Law may be applied as *lex specialis*. Accordingly, a gender-sensitive and victim-oriented law enforcement approach is essential to ensure more effective legal protection for women who experience digital sexual violence.*

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 26 June 2026

Kata Kunci:

Doxing, Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual Digital, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, UU TPKS

Keywords:

Doxing, Criminal Liability, Digital Sexual Violence, Electronic-Based Sexual Violence, UU TPKS



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21232881>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi pola interaksi sosial secara fundamental. Internet tidak lagi sekadar medium pertukaran informasi, melainkan telah menjelma menjadi ruang publik baru yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk interaksi tanpa batas geografis. Transformasi digital ini di satu sisi menghadirkan efisiensi, namun di sisi lain menjadi katalis lahirnya berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime*. Salah satu manifestasi kejahatan siber yang kian mengkhawatirkan ialah praktik *doxing*, yakni tindakan pengumpulan, kompilasi, dan penyebarluasan data pribadi seseorang tanpa izin melalui media digital dengan tujuan tertentu.

Dalam praktiknya, *doxing* terhadap perempuan tidak bersifat netral, melainkan kerap disertai ancaman seksual, pelecehan berbasis gender, dan objektifikasi tubuh perempuan. Hal ini menjadikan *doxing* bukan sekadar pelanggaran data pribadi, tetapi juga bagian dari Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KSBGO). Perempuan di ruang digital sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan akibat relasi kuasa patriarkal yang terbawa ke ruang siber. Data pribadi perempuan seperti alamat rumah, nomor telepon, hingga konten intim, kerap disebarluaskan guna memperlakukan, mengontrol, mengintimidasi, atau mengeksploitasi korban secara seksual.

Kasus nyata seperti fenomena grup Facebook 'Fantasi Sedarah' pada tahun 2025, di mana anggota grup menyebarkan foto perempuan bahkan dari keluarga sendiri disertai identitas dan komentar bermuatan seksual, serta kasus yang menimpa Neni Nur Hayati, Direktur DEEP Indonesia, yang menjadi korban *doxing* dan ancaman kekerasan seksual setelah mengkritik fenomena buzzer politik, memperlihatkan betapa nyata dan destruktifnya kejahatan ini. Salah satu persoalan utama dalam penanganan hukum terhadap *doxing* ialah sulitnya menentukan kualifikasi delik secara tepat, apakah sebagai pelanggaran privasi, kesusilaan, atau kekerasan seksual. Ketidakpastian ini tidak hanya menghambat akses keadilan bagi korban, tetapi juga berpotensi merugikan perempuan dalam sistem hukum. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *doxing* terhadap perempuan korban kekerasan seksual digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan Teori Hukum Feminis, penelitian ini berupaya menawarkan konstruksi hukum yang progresif, berorientasi pada korban, dan sensitif terhadap gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Doxing sebagai Tindak Pidana Siber

Dalam kajian hukum pidana, suatu perbuatan dapat ditarik ke dalam ranah pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi kualifikasi melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan *doxing* tidak lagi sekadar bersandar pada pelanggaran etika digital, melainkan telah bertransformasi

menjadi perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil. Secara formil, doxing melanggar regulasi positif yang menegakkan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kejahatan siber dapat dimaknai sebagai kejahatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan teknologi informasi sebagai alat, sasaran, atau tempat berlangsungnya kejahatan.

Guna mengonstruksikan doxing sebagai delik yang dapat dijatuhi sanksi pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu: (1) Unsur Perbuatan (*Actus Reus*), berupa tindakan aktif pelaku yang meliputi pengumpulan data pribadi korban dan penyebarluasannya melalui media elektronik; (2) Unsur Kesalahan (*Mens Rea*), berupa kesengajaan (*dolus*) karena pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan pengumpulan serta penyebaran data pribadi korban dengan niat guna mempermalukan, mengancam, atau mengintimidasi; (3) Unsur Akibat (*Gevolgh*), berupa kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban; dan (4) Unsur Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*), terpenuhi karena perbuatan dilakukan tanpa persetujuan korban dan tanpa dasar hukum yang sah.

Dalam pemetaan tipologi kejahatan siber, doxing menempati posisi multidimensional karena secara bersamaan mengintegrasikan karakteristik *cyberbullying*, kejahatan terhadap privasi (*cyber privacy infringement*), dan data crime. Dalam konteks perlindungan hak asasi perempuan di ruang digital, kualifikasi doxing meluas menjadi bagian integral dari *cyber gender-based violence* (kekerasan berbasis gender siber). Melalui UU PDP, perbuatan mengumpulkan dan mengungkapkan data pribadi orang lain secara melawan hukum tidak lagi dianggap sekadar pelanggaran administratif, melainkan dikualifikasikan sebagai delik pidana murni dengan ancaman sanksi penjara dan denda yang berat.

2. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan doxing yang menyasar perempuan korban kekerasan seksual digital di Indonesia menuntut pendekatan yang komprehensif. Hukum positif Indonesia tidak menyediakan satu undang-undang tunggal yang secara kodifikatif menyebut istilah 'doxing'. Namun, melalui pendekatan penal normatif, pertanggungjawaban pidana pelaku doxing dapat dikonstruksikan dengan mengintegrasikan empat pilar regulasi utama: UU ITE, UU TPKS, UU PDP, serta KUHP.

a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku doxing dalam ruang digital. Ketentuan mengenai larangan penyebaran informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan relevan apabila doxing disertai dengan penyebarluasan konten intim atau bermuatan seksual milik korban. Selain itu, aturan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik juga dapat diterapkan ketika pelaku mengekspos identitas korban disertai narasi yang merendahkan martabatnya. Pengaturan mengenai ancaman kekerasan atau intimidasi melalui media elektronik memberikan dasar hukum terhadap tindakan doxing yang bertujuan menakut-nakuti korban. Di sisi lain, ketentuan mengenai akses ilegal ke sistem elektronik serta larangan memindahkan atau menyebarkan data elektronik milik orang lain tanpa hak menjadi landasan yuridis untuk menindak doxing yang diawali dengan peretasan akun maupun pengambilan data pribadi secara melawan hukum, kemudian disebarluaskan kepada publik.

b. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam menindak praktik doxing, khususnya yang berkaitan dengan

penyalahgunaan data pribadi. Regulasi ini melarang setiap orang mengungkapkan maupun menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum, disertai ancaman pidana berupa penjara dan denda yang cukup berat. Selain itu, pengaturan tersebut membedakan antara data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi spesifik, seperti data kesehatan, kehidupan seksual, serta informasi sensitif lainnya. Oleh karena itu, penyebaran data yang berkaitan dengan riwayat kekerasan seksual korban dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap data pribadi spesifik yang memerlukan perlindungan lebih tinggi. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih memiliki keterbatasan karena disusun secara netral tanpa mempertimbangkan perspektif gender, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi dampak psikologis, sosial, dan moral yang dialami perempuan ketika data pribadinya disebarluaskan dengan muatan seksual..

c. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi instrumen hukum yang paling komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di ruang digital. Regulasi ini secara tegas mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana serta mengatur larangan penyebaran informasi elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Dengan demikian, apabila doxing dilakukan untuk mempermalukan, mengintimidasi, atau mengeksploitasi korban secara seksual, ketentuan tersebut dapat diterapkan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang tidak hanya menitikberatkan pada penyalahgunaan data pribadi, tetapi juga pada serangan terhadap integritas dan martabat seksual korban. Selain mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku, undang-undang ini juga memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh bagi korban, meliputi hak atas informasi, perlindungan fisik dan psikologis, pendampingan, rehabilitasi, restitusi, hingga penghapusan konten seksual yang beredar di media elektronik. Keseluruhan mekanisme tersebut menjadi sangat penting bagi korban doxing bermuatan seksual karena mampu mendukung pemulihan hak korban melalui pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan korban

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun pengaturan doxing lebih banyak ditemukan dalam peraturan khusus, ketentuan dalam KUHP tetap dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pasal 310 jo. 311 KUHP terkait penghinaan dan pencemaran nama baik relevan apabila tindakan doxing menyerang kehormatan atau nama baik korban. Pasal 289 KUHP mengatur pemaksaan yang relevan ketika pelaku menggunakan doxing sebagai alat memaksa korban. Pasal 368 KUHP terkait pemerasan dapat diterapkan ketika pelaku mengancam akan menyebarkan informasi hasil doxing kecuali korban memberikan sesuatu yang berharga. KUHP tetap memiliki relevansi sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*) yang melengkapi pengaturan dalam UU ITE, UU TPKS, dan UU PDP, guna menjamin tidak adanya kekosongan hukum.

3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Doxing Bermuatan Seksual

Dalam perkembangan kejahatan siber kontemporer, doxing telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar publikasi informasi pribadi menjadi instrumen kekerasan sistematis, khususnya ketika bermuatan unsur seksual. Doxing bermuatan seksual merujuk pada praktik penyebaran data pribadi korban yang dikaitkan dengan konten atau tuduhan bersifat seksual dengan tujuan menghancurkan reputasi, mengintimidasi, atau memaksa korban. Secara struktural, doxing seksual mengandung empat elemen kunci: (1) adanya pengungkapan informasi pribadi yang

bersifat sensitif dan intim; (2) adanya keterkaitan dengan konten seksual; (3) adanya niat guna menyebabkan kerugian; dan (4) adanya dampak psikologis yang signifikan pada korban.

Dalam praktiknya, doxing bermuatan seksual kerap dikombinasikan dengan delik-delik siber lainnya yang saling memperkuat dampaknya. Kaitan antara doxing dan revenge porn menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) karena korban tidak hanya mengalami pelanggaran privasi atas konten intimnya, tetapi juga kehilangan anonimitas dan perlindungan sosial. Kaitan antara doxing dan *sextortion* menjadikan doxing sebagai alat sandera digital yang sangat efektif. Kaitan antara doxing dan *cyber harassment* menciptakan transisi dari gangguan virtual ke ancaman fisik nyata. Sedangkan kaitan doxing dengan ancaman seksual menjadikan ancaman jauh lebih kredibel karena pelaku memiliki kemampuan nyata guna melaksanakannya.

Pendekatan hukum yang tepat ialah menerapkan teori konkursus delik, di mana setiap delik dikenakan secara kumulatif (*concurus idealis*) atau satu delik menyerap delik-delik lainnya (*concurus realis*), tergantung pada spesifisitas fakta perkara. Mengingat kompleksitas dampak yang dialami korban, perbuatan doxing bermuatan seksual tidak lagi tepat jika sekadar dijerat menggunakan Pasal 65 UU PDP atau UU ITE semata. Penegakan hukum wajib mengintegrasikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai *lex specialis*.

4. Analisis melalui Teori Hukum Feminis

Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*) memandang bahwa hukum tidak berdiri secara objektif, melainkan dibentuk dalam relasi kuasa sosial yang historis, di mana perempuan kerap berada dalam posisi di bawah. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H. dalam bukunya *Hukum Feminis di Indonesia* menegaskan bahwa hukum positif pada dasarnya dibentuk oleh perspektif maskulin yang dominan, sehingga gagal menangkap dan mengakomodasi pengalaman riil ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Dalam konteks doxing, sifat 'netral gender' dari regulasi siber nasional seperti UU PDP dan UU ITE sesungguhnya ialah bentuk kebutaan hukum terhadap gender. Hukum siber Indonesia saat ini masih terjebak pada pendekatan positivisme hukum yang buta gender. Negara melihat kejahatan doxing secara terfragmentasi: satu sisi melihatnya sebagai problem data (UU PDP), di sisi lain sebagai problem sistem elektronik (UU ITE), dan secara sempit sebagai problem konten seksual (UU TPKS). Pembagian yang parsial ini menguntungkan pelaku karena penegak hukum yang kaku akan kesulitan menjerat pelaku doxing yang memanipulasi data non-seksual guna tujuan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, penegakan hukum wajib menggunakan pisau analisis Teori Hukum Feminis dengan mengintegrasikan tindakan doxing ke dalam skema Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, dan menerapkan *victim-centered approach* yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku doxing terhadap perempuan korban kekerasan seksual digital dapat dimintakan melalui pendekatan hukum yang bersifat komplementer berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai delik doxing, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui konstruksi norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal doxing dilakukan dengan motif atau muatan seksual yang bertujuan mempermalukan, mengancam, mengeksploitasi, atau membungkam

korban karena identitas gendernya, maka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu ditempatkan sebagai *lex specialis* karena lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum adanya pengaturan eksplisit mengenai doxing sebagai tindak pidana tersendiri serta adanya fragmentasi pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakannya. Oleh sebab itu, diperlukan penafsiran hukum yang progresif, berperspektif gender, dan berorientasi pada korban guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap perempuan korban kekerasan seksual digital.

REFERENSI

- Adib Sofia, Sugihastuti. “Feminisme Dan Sastra Mengukir Citra Perempuan Dalam Layar Terkembang.Pdf,” n.d.
- Anderson, Briony. *DOXXED How Privacy Abuse Harms*. United Kingdom: Great Britain, n.d.
- Ar, Aris Munandar, and Aditya Slamet Rusbandi. “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia” 1, no. 3 (2024): 240–52.
- Douglas, David M. “Doxing : A Conceptual Analysis.” *Ethics and Information Technology* 18, no. 3 (2016): 199–210. <https://doi.org/10.1007/s10676-016-9406-0>.
- Dr. Ani Purwan , S.H., M.H. *Kekerasan Berbasis Gender*. Edited by Dewi Kusumaningsih dan Akhsanul In’am. Yogyakarta: BILDUNG, 2020.
- FAKIH, DR. MANSOUR. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Edited by Edi Lingkar. Edisi/Ceta. Yogyakarta: INSISTPress, n.d.
- Fridawati, Titit, Khairul Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, and Muhammad Isan. “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia : Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana” 1, no. 3 (2024): 317–28.
- Hukum, D A N Penegakan. *Tindak Pidana Siber Di Indonesia*, n.d.
- Ibrahim Fikma Edrissy. *Pengantar Hukum Siber*. Edited by Kamilatun. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Muzayin, Andi Faizal, Catur Alam Pinandang, Diandra Kis, and Arumpuspita Rois. “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS” 6, no. 6 (2024): 2957–63.
- Ni Komang Kumala Trisnayanti¹, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari². “Pelecehan Verbal Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Di Ruang Siber Pelajaran Dari Perkara Baiq Nuril Ni” 4 (2025): 39–46.
- Putra, Adrian Bima. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemanfaatan Dan Pertanggungjawaban Hukum Artificial Intelligence Dalam Aspek Cybercrime Di Indonesia” 9, no. 2 (2016): 946–55.
- Rawat, Rajesh Kumar Chakrawarti Romil, and Kriti Bhaswar Singh A. Samson Arun Raj Abhishek Singh Hitesh Rawat. *Cognitive Cyber Crimes in the Era of Artificial Intelligence*. Edited by Russell Richardson, n.d.
- Subono, Gadis Arivia dan Nur Iman. “Seratus Tahun Feminisme Di Indonesia,” n.d.
- Tsuroyya, S.S., M.A. ALIFIA. “Diskriminasi Gender Di Dunia Maya (Studi Netnografi Di Twitter Komunitas Virtual Korean Roleplayer) Abstrak” 09 (2025): 537–43.